



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2016**

PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi informal dan atau pedagang kaki lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya, maka perlu dilaksanakan pembinaan agar tercipta kondisi tertib, bersih dan rapi agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh dan ulet;
b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban wilayah pasar dan perdagangan kaki lima di Kabupaten Pesisir Barat perlu dilakukan penertiban kaki lima;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dengan huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang kaki lima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364;
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat;
5. Dinas Koperindag adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat;
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
7. Badan jalan adalah bagian dari jalan diluar jalur lalu lintas;
8. Trotoar adalah badan jalan yang dipertinggi dengan konstruksi beton untuk pejalan kaki;
9. Jalur hijau adalah jalur lahan terbuka yang meliputi taman, lapangan olahraga, taman monument yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
10. Fasilitas Umum adalah Lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas;
11. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati;

12. Peralatan bongkar pasang adalah suatu peralatan bagi pedagang kaki lima, disaat mau dipakai peralatan ini bisa dipasang dan disaat selesai menggelar jualannya peralatan ini bisa dibongkar;
13. Pedagang kaki lima selanjutnya disebut PKL adalah perorangan yang melakukan penjualan barang - barang yang menggunakan bagian jalan / trotoar dan tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha pedagang kaki lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah dan dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat.

BAB III LARANGAN

Pasal 5

Setiap kegiatan usaha pedagang kaki lima dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usahanya di jalan trotoar, jalur hijau dan fasilitas umum kecuali dikawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen atau permanen;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
- d. Melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum, arus sungai dan pejalan kaki ;
- e. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Bupati berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pendataan jumlah pedagang kaki lima, nama PKL, jenis barang dagangan / jualan, tempat penjualan dan waktu penjualan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi bimbingan penjualan, mengupayakan pemberian tempat berjualan yang layak, memberikan teguran apabila PKL melakukan pelanggaran peraturan;
- (4) Dalam melaksanakan pendataan dan pembinaan Bupati menunjuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati;
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada instansi - instansi yang terkait dengan keputusan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat dilakukan pencabutan izin oleh Bupati;
- (2) Apabila terjadi pelanggaran seperti yang dimaksud dipasal 5 akan dilakukan teguran tertulis serta penertiban dan pembongkaran.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 - 10 - 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 29 oktober 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR